



UNIVERSITAS ISLAM 45
Kantor Penjaminan Mutu



Manual Standar

Penetapan Standar
Pelaksanaan Standar
Evaluasi Pelaksanaan Standar
Pengendalian Pelaksanaan Standar
Peningkatan Standar

Bekasi, 2020



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI NOMOR : 0028 /SK/UNISMA/RT/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU, STANDAR MUTU DAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa sebagai pengejawantahan dari Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RENIP), Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi 2017-2021 dan sebagai perwujudan komitmen yang kuat untuk UNISMA terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT);
 - Bahwa komitmen sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas perlu dieksplicitkan dalam sebuah Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45";
 - Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur dan menetapkan Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45" sebagaimana dimaksud dalam butir a) dan b) di atas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Memperhatikan :
- Keputusan Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 052 a/SK/YPI/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA Bekasi
 - Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam "45" 012/SK/YPI/K/VI/2016 tentang Statuta UNISMA Bekasi.
 - Rapat Senat Universitas Islam "45" tanggal 16 dan 30 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- DOKUMEN MUTU, STANDAR MUTU DAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI.**
- Pertama :
- Bahwa Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45" disusun sebagaimana lampiran surat keputusan rektor ini.
- Kedua :
- Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam surat keputusan rektor ini akan direvisi, dibahas dan dirumuskan kembali serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 30 JUNI 2020
REKTOR,

DR. NANDANG NAJMULMUNIR, IR., M.S.

Tembusan :

- Ketua Pengurus YPI "45" (sebagai laporan);
- Wakil Rektor I, II, III, IV
- Dekan-dekan fakultas; Dir. DUTI; Dir. DAPA; Dir. LPPM; Kepala KPM.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.
 Is Zunaini Nursinar, Dra., M.Si.

Koordinator Tim Perumus : Dadan Irwan, S.T., M.Kom

Anggota :

1. Riri Sadiana, S.Si., M.Si
2. Rizal Pahlevi, Lc., M.Si.
3. Heri Yusup, M.A.
4. Dilla Novita, M.Si.
5. Dr. Ayu Mylsidayu, M.Or
6. Novin Saputra, S.T., M.T



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

**LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR KOMPETISI LULUSAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Iwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Universitas Islam "45" Bekasi. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Universitas Islam "45" Bekasi.
IV. Definisi Istilah	1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Islam "45" Bekasi. 2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>. 3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mensahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, dan senat universitas, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PELAKSANAAN **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Universitas Islam "45" Bekasi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Universitas Islam “45” Bekasi.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Kompetensi Lulusan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan. 2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh Dosen, Tenaga Pendidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan. 4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/ <i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Lulusan Pelaksanaan Kompetensi	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Lulusan Pelaksanaan Kompetensi	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Lulusan Pelaksanaan Kompetensi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi lulusan. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-1

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Kompetensi Lulusan: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam "45" Bekasi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam "45" Bekasi dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan. 4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-1
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.